

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/H/06/2026
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu disusun Tim Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2026.**
- KESATU** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Tim RB BKPK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim RB BKPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan rumusan rencana aksi dan jadwal kegiatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BKPK;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BKPK; dan
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BKPK.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim RB BKPK bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 Januari 2026

KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,



ASNAWI ABDULLAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/H/06/2026
TENTANG TIM REFORMASI
BIROKRASI BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2026

- I. Ketua : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- II. Wakil Ketua : Kepala Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan
- III. Sekretaris : Ketua Tim Kerja Satuan Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko
- IV. Anggota :
1. Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran
 2. Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 3. Ketua Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan
 4. Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
 5. Ketua Tim Kerja Humas, Data, dan Informasi
 6. Ketua Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan
 7. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 8. Novi Budianti, SKM, MKM
 9. Luna Amalia, SKM, MKM
 10. Esde Dianusana Etieka, S.Farm, Apt, MKM
 11. Ina Savoya Nova, SE, MM
 12. Dion Sitanggang, S.A.B.
 13. Chairiyani Irham, A.Md

KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,


ASNAWI ABDULLAH